



**PENETAPAN**

Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tanggal lahir, 17 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tanggal lahir, 7 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (anak yang dimintakan dispensasi kawin), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 18 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal lahir, 16 Juni 2007 (13 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kabupaten Seluma, dengan seorang laki-laki tanggal lahir, 8 Nopember 2000, agama

Hal. 1 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak dalam keadaan hamil, tapi sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 13 tahun 2 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami punya keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak sosial, ekonomi yang belum mapan, kesiapan psikologis sehingga berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan menyatakan sebagai orang tua bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suami;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang berumur 13 tahun 2 bulan, lahir pada tanggal 16 Juni 2007;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sususuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 3 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, siap menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa benar anak Pemohon telah dipinang calon suaminya dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ongki Apriyan bin Julian, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Angel Kharamoy;
- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 8 Nopember 2000;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;

Hal. 4 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon beserta keluarga telah memining anak Pemohon dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irisma Bikawati alias Bika Hekesma Bikawati binti Deli Hardin, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 13 tahun 2 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;

Hal. 5 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak ibu kandung calon suami anak Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SD;
- Bahwa (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) telah memiliki pekerjaan sebagai buruh panen sawit di PTPN VII Seluma dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 20 Mei 2012, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma,

Hal. 6 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 20 Mei 2012, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 23 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 12 Juli 2012 atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 20 Juni 2007 atas nama calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak/Rujuk tanggal 12 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;

Hal. 7 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Seluma, Propinsi Bengkulu tanggal 12 Juni 2019, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P7;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, akan tetapi umur anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa calon suami dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
  - Bahwa anak Pemohon sering menginap di rumah orang tua calon suaminya dan calon suaminya sudah sering menginap di rumah orang tua anak Pemohon, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Hal. 8 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh panen sawit di PTPN VII Seluma dan telah memiliki penghasilan;
  - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon, akan tetapi umur anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Angel Kharamoy belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa, calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai;

Hal. 9 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sering menginap di rumah orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sering menginap di rumah orang tua anak Pemohon, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh panen sawit di PTPN VII Seluma dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo

Hal. 11 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, kemudian Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.6 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak PEmohon, dan fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak/Rujuk, terbukti bahwa anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 16 Juni 2007, Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari calon mempelai

Hal. 12 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung dari orangtuanya, yang lahir pada tanggal 8 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Sekolah Dasar, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 6 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui serta mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, anak Pemohon sering menginap di rumah orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sering menginap di rumah orang tua anak Pemohon, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan

Hal. 14 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah berzina, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa, dan dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 15 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas



dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)



Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 17 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**REVI YANTI, S.H.**

### Perincian Biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | = Rp 75.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |   |                    |                                   |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| 3. Panggilan      | = | Rp 270.000,00      |                                   |
| 4. PNPB Panggilan | = | Rp 20.000,00       |                                   |
| 5. Redaksi        | = | Rp 10.000,00       |                                   |
| 6. Meterai        | = | <u>Rp 6.000,00</u> |                                   |
| Jumlah            | = | Rp 411.000,00      | (Empat ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal. 19 dari 19 hal. Pen. No 204/Pdt.P/2020/PA.Tas